GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: KOMPAS**	**Tanggal**	**: 30 JULI 2006**
Subyek	**: NEWMONT**	**Hari**	**: Senin**
		Halaman	**: 4**

MANTAN MENNEG LH NABIEL KARIM: NEWMONT DIJADIKAN TARGET

[MANADO] Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), Nabiel Makarim menyatakan, sejak awal PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) dijadikan target oleh pihak-pihak tertentu dengan mengusung isu pencemaran di Teluk Buyat, Minahasa.

"Hal ini terlihat jelas dengan berganti-gantinya isu yang diangkat ke permukaan untuk menjatuhkan Newmont," tegas Nabiel saat menjadi saksi fakta dan ahli dalam persidangan kasus pencemaran lingkungan Teluk Buyat dengan terdakwa Presdir PT NMR, Richard B Ness dan PT NMR di Pengadilan Negeri Manado, Jumat (14/7). Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Ridwan Damanik SH ini menghadirkan juga dua pakar hukum senior Indonesia, Prof Dr M Daud Silalahi dan Prof Dr Andi Hamzah, sebagai saksi ahli.

Menurut Nabiel, penargetan NMR itu bisa dilihat sejak awal mencuatnya isu pencemaran di Teluk Buyat. "Mula-mula dibilang terjadi kasus Minamata, setelah tidak terbukti isu berpindah ke air yang tercemar, kemudian ikan yang tercemar, dan setelah semuanya bisa dibantah masalah sedimen yang dipersoalkan," tegasnya.

Dalam kesaksiannya, Nabiel menegaskan, PT NMR memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tambang di Sulawesi Utara. Setidaknya, selama masa jabatannya sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup (Juli 2001- Oktober 2004), Pemerintah Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat teguran kepada PT NMR, baik lisan maupun tulisan..

Semasa menjabat, lanjut Nabiel, pihaknya dua kali membentuk tim peneliti untuk meneliti kebenaran isu terjadinya pencemaran lingkungan di Teluk Buyat. Pertama, pada September-Oktober 2003, Kementerian Negara Lingkungan Hidup bersama BPPT meneliti lingkungan di sekitar daerah operasi PT NMR. Kedua, tahun 2004, Tim Teknis Terpadu (KLH bersama sejumlah instansi pemerintah dan swasta seperti Departemen Pertambangan & Energi, Departemen. Kelautan, Pemprov Sulut, Polri, Departemen Kesehatan, Walhi, Jatam, Universitas Indonesia, Unsrat, Sarpedal, Corlab, Batan, dan lain-lain) kembali melakukan penelitian lingkungan di daerah Teluk Buyat dan sekitarnya. "Dari kedua penelitian tersebut disimpulkan bahwa kandungan merkuri dan arsenik di Teluk Buyat, Teluk Totok, Sungai Totok, dan Sungai Buyat masih di bawah baku mutu dan tidak terjadi pencemaran lingkungan," tegasnya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Tidak Sempurna

Sementara itu, Prof Dr Daud Silalahi dan Prof Dr Andi Hamzah dalam kesaksiannya menjabarkan, dakwaan terhadap Richard B Ness dan PT NMR kurang tepat. Kesalahan ini terjadi akibat pemahaman UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) Tahun 1997 yang tidak sempurna.

Prof Silalahi, ahli hukum lingkungan hidup yang terlibat langsung dalam penyusunan UU PLH, menegaskan bahwa ada dua prinsip penting dalam UU PLH yang telah diabaikan dalam kasus pencemaran di Teluk Buyat.

Pertama, asas subsidiaritas dan prinsip penyelesaian dugaan pencemaran lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup harus terlebih dahulu memperhatikan penyelesaian secara administratif, perdata, dan mediasi.

Pengadilan pidana sebagaimana yang dijalankan saat ini seharusnya merupakan pilihan terakhir. Kedua, studi ERA (*Environmental Risk Assesment*) belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Studi ERA merupakan kajian ilmiah, bukan merupakan kewajiban hukum.

Senada dengan itu, Prof Hamzah menegaskan, bila studi ERA baru merupakan RUU draft akademis, tidak boleh menghukum berdasarkan studi ERA.

Karena itu PT NMR dan presdirnya, Richard B Ness tidak dapat dikenakan tuduhan telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup karena tuduhan tersebut tidak memenuhi persyaratan UU pidana, seperti adanya kesengajaan dan atau keterlibatan langsung dari yang bersangkutan dalam pelanggaran tersebut (Pasal 46 UU PLH). "Oleh karena itu, saya sama sekali tidak melihat alasan mengapa perusahaan dan Richard Ness sebagai Presiden Direktur PT NMR dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus ini," tegasnya.

Seusai persidangan, terdakwa Richard B Ness, Presdir PTNMR yang didampingi ketua tim pengacaranya, Luhut Pangaribuan mengatakan kepada wartawan, kesaksian para saksi pada persidangan tersebut sekali lagi menegaskan kenyataan yang tidak dapat dibantah, bahwa PT NMR selama masa operasinya selalu mematuhi semua peraturan yang berlaku di Indonesia. "Tuduhan bahwa PT NMR telah mencemari lingkungan di sekitarnya sama sekali tidak berdasar," tambah Luhut. [136]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup